



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

NOMOR: 021/Kpts/KPU-Prov-022/2015

TENTANG

**PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT
DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 11 huruf p Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Jo Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 tahun 1957 antara lain mengenai Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Selatan (Lembaran Negara republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1106);

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
4. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa diubah terakhir, dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor: 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Terbuka tentang Penetapan Keputusan KPU Prov. Kalsel tanggal 19 Mei 2015.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.
- KESATU : Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Banjarmasin
 Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
 Kepala bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 PROVINSI KALIMANTAN SELATAN NOMOR: 021/Kpts/KPU-
 Prov-022/2015
 TENTANG PEDOMAN TEKNIS SOSIALISASI DAN PARTISIPASI
 MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR PROVINSI KALIMANTAN SELATAN TAHUN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka menjalankan tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan dalam penyelenggaraan Pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf p Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang – Undang sebagaimana diubah dengan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2015 dan pasal 9 ayat 3 huruf p Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum maka perlu disusun dan ditetapkan Pedoman Teknis Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2015 dengan memperhatikan pedoman dari Komisi Pemilihan Umum dan Undang – Undang yang berlaku.

B. PENGERTIAN

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut Pemilihan, adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur secara langsung dan demokratis.
2. Komisi Pemilihan Umum, selanjutnya disebut KPU, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap dan mandiri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan umum dan diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
3. Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan, selanjutnya disebut KPU Prov. Kalsel, adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Penyelenggara Pemilihan yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan.
4. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, selanjutnya disebut KPU Kab/Kota adalah lembaga Penyelenggara Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Penyelenggara Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang –Undang Pemilihan.

5. Panitia Pemilihan Kecamatan, selanjutnya disingkat PPK, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat kecamatan atau nama lain.
6. Panitia Pemungutan Suara, selanjutnya disingkat PPS, adalah panitia yang dibentuk oleh KPU Kab/Kota untuk menyelenggarakan Pemilihan di tingkat desa atau sebutan lain/kelurahan.
7. Pasangan Calon adalah Bakal Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan sebagai peserta Pemilihan.
8. Pemilih adalah penduduk yang berusia paling rendah 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/ pernah kawin yang terdaftar dalam Pemilihan.
9. Informasi Pemilihan adalah informasi mengenai sistem, tata cara teknis dan hasil penyelenggaraan Pemilihan.
10. Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, selanjutnya disebut Sosialisasi Pemilihan, adalah proses penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan.
11. Partisipasi Masyarakat adalah keterlibatan perorangan dan/atau kelompok masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilihan.
12. Pendidikan Politik bagi Pemilih, adalah proses penyampaian informasi kepada Pemilih untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran Pemilih tentang Pemilihan.
13. Pemantauan Pemilihan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau pelaksanaan Pemilihan.
14. Pemantau Pemilihan Dalam Negeri adalah organisasi kemasyarakatan yang terdaftar di Pemerintah yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU Prov untuk melakukan pemantauan pemilihan.
15. Pemantau Pemilihan Asing adalah lembaga dari luar negeri yang mendaftar dan telah memperoleh akreditasi dari KPU untuk melakukan Pemantauan Pemilihan.
16. Akreditasi adalah pengesahan yang diberikan oleh KPU kepada Pemantau Pemilihan yang telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh KPU bagi Pemantau Pemilihan Asing, KPU Prov bagi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
17. Survei atau Jajak Pendapat Pemilihan adalah pengumpulan informasi/pendapat masyarakat tentang proses penyelenggaraan pemilihan, peserta pemilihan, perilaku pemilih atau hal lain terkait pemilihan dengan menggunakan metodologi tertentu.

18. Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan adalah kegiatan penghitungan suara secara cepat dengan menggunakan teknologi informasi, atau berdasarkan metodologi tertentu.
19. Dewan Etik adalah kelompok kerja yang terdiri dari ahli dan/atau pihak yang ditetapkan oleh KPU Prov untuk memeriksa dan memutuskan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh lembaga survey atau jajak pendapat dan penghitungan cepat.
20. Hari adalah hari kalender.

C. PRINSIP PENYELENGGARA PEMILIHAN

Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 berpedoman pada asas:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. kepastian hukum;
- e. tertib penyelenggara Pemilihan;
- f. kepentingan umum;
- g. keterbukaan;
- h. proporsionalitas;
- i. profesionalitas;
- j. akuntabilitas;
- k. efisiensi;
- l. efektifitas; dan
- m. aksesibilitas.

D. DASAR HUKUM

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 012/Kpts/KPU-Prov-022/2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Selatan Tahun 2015.

BAB II

SOSIALISASI PEMILIHAN

A. SASARAN SOSIALISASI PEMILIHAN

1. Sasaran dalam pelaksanaan Sosialisasi Pemilihan, meliputi komponen:
 - a. Masyarakat umum;

- b. Pemilih pemula meliputi remaja, pemuda, pelajar dan mahasiswa;
 - c. Tokoh masyarakat dan/atau pemuka adat;
 - d. Kelompok media massa;
 - e. Partai politik;
 - f. Pengawas, Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing;
 - g. Organisasi kemasyarakatan;
 - h. Organisasi keagamaan;
 - i. Kelompok adat;
 - j. Instansi pemerintah; dan/atau
 - k. Pemilih dengan kebutuhan khusus, yang mencakup penyandang disabilitas, masyarakat di wilayah perbatasan atau terpencil, penghuni lembaga kemasyarakatan, pasien dan pekerja rumah sakit, pekerja tambang lepas pantai, perkebunan dan kelompok lain yang terpinggirkan.
2. Dalam mencapai seluruh kelompok sasaran tersebut di atas, KPU Prov Kalsel dapat dibantu oleh PPK, PPS, dan Partisipasi Masyarakat.
 3. KPU Prov Kalsel melaksanakan sosialisasi pemilihan dan pendidikan politik bagi Pemilih.
 4. PPK dan PPS melaksanakan Sosialisasi Pemilihan dan/atau yang berkaitan dengan tugas dan wewenangnya kepada masyarakat.

B. MATERI SOSIALISASI PEMILIHAN MENCAKUP:

1. Seluruh tahapan, program dan jadwal pelaksanaan pemilihan yang terdiri dari:
 - a. Pemutakhiran data dan daftar pemilih, dengan materi meliputi:
 - 1) Mekanisme pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 2) Tahapan dan jadwal pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;
 - 3) Peran serta masyarakat dan partai politik dalam pemutakhiran data; dan
 - 4) Penyusunan daftar pemilih.
 - b. Pencalonan dalam pemilihan, dengan materi meliputi:
 - 1) Jadwal pencalonan Pasangan Calon;
 - 2) Persyaratan pencalonan bagi Pasangan Calon;
 - 3) Mekanisme verifikasi persyaratan Pasangan Calon;
 - 4) Penetapan Pasangan Calon;
 - 5) Pengundian dan penetapan nomor urut Pasangan Calon.
 - c. Kampanye dalam pemilihan, dengan materi meliputi:
 - 1) Ketentuan kampanye;
 - 2) Jadwal kampanye;

- 3) Visi, misi dan program kerja Pasangan Calon.
- d. Dana kampanye peserta pemilihan, dengan materi meliputi:
 - 1) Jadwal penyampaian laporan dana kampanye;
 - 2) Jenis laporan dana kampanye;
 - 3) Penyusunan laporan dana kampanye;
 - 4) Audit dan hasil audit dana kampanye.
- e. Pemungutan, penghitungan dan rekapitulasi hasil penghitungan suara pemilihan dengan materi meliputi:
 - 1) Tata cara pemungutan suara;
 - 2) Tata cara penghitungan suara;
 - 3) Rekapitulasi hasil penghitungan suara;
 - 4) Pengumuman hasil pemilihan.
- f. Penetapan pasangan calon terpilih dalam pemilihan.
2. Materi lain terkait tahapan penyelenggaraan pemilihan.

C. METODE SOSIALISASI

1. Pembuatan dan penggunaan metode Sosialisasi Pemilihan disesuaikan dengan ketersediaan anggaran di KPU Prov Kalsel .
2. KPU Prov Kalsel dapat bekerja sama dengan instansi lain dalam membuat dan menggunakan metode sosialisasi.
3. Metode yang digunakan dalam menyampaikan materi Sosialisasi Pemilihan dilakukan melalui:
 - a. Komunikasi tatap muka, dapat berupa pertemuan dalam bentuk:
 - 1) Diskusi;
 - 2) Seminar;
 - 3) Workshop;
 - 4) Rapat kerja;
 - 5) Pelatihan;
 - 6) Ceramah;
 - 7) Simulasi; dan/atau
 - 8) Metode tatap muka lainnya.
 - b. Media massa, dapat dilakukan pada:
 - 1) Media massa cetak; dan/atau
 - 2) Media massa elektronik, meliputi:
 - i. Radio;
 - ii. Televisi; dan/atau
 - iii. Media dalam jaringan (online).

3) Penyampaian informasi pada media massa dilakukan melalui:

- i. Tulisan;
- ii. Gambar;
- iii. Suara; dan/atau
- iv. Audiovisual.

c. Bahan sosialisasi, yang terdiri atas:

1) Penyebaran bahan sosialisasi, meliputi:

- i. Brosur;
- ii. Leaflet;
- iii. Pamflet;
- iv. Booklet;
- v. Poster;
- vi. Folder; dan/atau
- vii. Stiker.

2) Pemasangan alat peraga sosialisasi, meliputi:

- i. Spanduk;
- ii. Banner;
- iii. Baliho;
- iv. Billboard/videotron; dan/atau
- v. Umbul – umbul.

3) Penyebaran bahan atau pemasangan alat peraga sosialisasi lainnya.

- i. Mobilisasi sosial;
- ii. Pemanfaatan budaya lokal/tradisional;
- iii. Laman KPU Prov Kalsel ;
- iv. Papan pengumuman KPU Prov Kalsel ;
- v. Media sosial;
- vi. Media kreasi yaitu media sosialisasi melalui kesenian, meliputi:
 - a) Kesenian tradisional;
 - b) Modern;
 - c) Kontemporer;
 - d) Seni musik;
 - e) Seni tari;
 - f) Seni lukis;
 - g) Sastra; dan/atau
 - h) Seni peran.

vii. Bentuk lain yang memudahkan masyarakat untuk dapat menerima Informasi Pemilihan dengan baik.

D. PENDIDIKAN POLITIK

1. Pendidikan politik bagi pemilih dapat dilakukan melalui:
 - a. Mobilisasi sosial;
 - b. Pemanfaatan jejaring sosial;
 - c. Media lokal atau tradisional;
 - d. Pembentukan agen – agen atau relawan demokrasi; dan/atau
 - e. Bentuk lain yang membuat tujuan dari pendidikan pemilih tercapai.
2. Dalam melakukan pendidikan politik sebagaimana dimaksud pada poin 1, KPU Prov Kalsel dapat bekerja sama dengan:
 - a. Kelompok atau organisasi kemasyarakatan;
 - b. Komunitas masyarakat;
 - c. Organisasi keagamaan;
 - d. Kelompok adat;
 - e. Badan hukum;
 - f. Lembaga pendidikan; dan/atau
 - g. Media massa cetak dan elektronik

BAB III

PARTISIPASI MASYARAKAT

A. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PENYELENGGARA PEMILIHAN

1. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Prov Kalsel berwenang :
 - a. Mengatur ruang lingkup pelibatan masyarakat dalam pengambilan kebijakan publik pada tahap penyusunan kebijakan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pemilihan;
 - b. Mengatur pihak yang dapat berpartisipasi yang mencakup orang, kelompok orang, badan hukum dan/atau masyarakat adat; dan
 - c. Menolak atau menerima partisipasi masyarakat berdasarkan peraturan perundang – undangan.
2. Wewenang sebagaimana dimaksud pada poin 1 diselenggarakan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi KPU Prov Kalsel, situasi dan kondisi masyarakat setempat.
3. Dalam penyelenggaraan Partisipasi Masyarakat, KPU Prov Kalsel mempunyai tanggung jawab:
 - a. Memberikan informasi sesuai peraturan perundang – undangan, mencakup informasi seluruh tahapan penyelenggaraan pemilihan;
 - b. Memberikan kesempatan yang setara kepada setiap orang/pihak untuk berpartisipasi dalam pemilihan; dan

- c. Mendorong partisipasi masyarakat.

B. HAK DAN KEWAJIBAN MASYARAKAT

1. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat berhak:
 - a. Memperoleh informasi publik terkait dengan pemilihan sesuai peraturan perundang – undangan;
 - b. Menyampaikan dan menyebarluaskan informasi publik terkait dengan pemilihan;
 - c. Berpendapat atau menyampaikan pikiran, lisan dan tulisan;
 - d. Ikut serta dalam proses penyusunan kebijakan atau peraturan pemilihan;
 - e. Ikut serta dalam setiap tahapan pemilihan;
 - f. Ikut serta dalam evaluasi dan pengawasan penyelenggaraan pemilihan;
 - g. Melakukan konfirmasi berdasarkan hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan; dan
 - h. Memberi usulan tindak lanjut atas hasil pengawasan atau pemantauan pemilihan.
2. Dalam penyelenggaraan partisipasi masyarakat, masyarakat wajib:
 - a. Menghormati hak orang lain;
 - b. Bertanggung jawab atas pendapat dan tindakannya dalam berpartisipasi;
 - c. Menjaga pelaksanaan partisipasi masyarakat sesuai dengan asas mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib, kepentingan umum, keterbukaan, proporsional, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi dan efektivitas;
 - d. Menjaga etika dan sopan santun berdasarkan budaya masyarakat.

C. BENTUK PARTISIPASI MASYARAKAT

1. Setiap warga negara, kelompok, organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dapat berpartisipasi pada setiap tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dalam bentuk:
 - a. Keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan pemilihan, yang terdiri atas:
 - 1) Keterlibatan dalam penyusunan kebijakan atau peraturan, dapat berupa:
 - a) Melakukan identifikasi dan memberikan masukan terhadap kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang – undangan yang akan dibentuk;
 - b) Mendorong pejabat yang berwenang membentuk peraturan perundang – undangan untuk segera menetapkan dan mengesahkan peraturan perundang – undangan;

- c) Melakukan penelitian terhadap perkembangan kebutuhan hukum yang sesuai dengan kebijakan atau peraturan perundang – undangan yang akan dibentuk;
 - d) Memberikan bantuan keahlian dalam penyusunan naskah akademik dan/atau rancangan peraturan perundang – undangan;
 - e) Mengikuti persidangan pembahasan penyusunan kebijakan atau peraturan yang dinyatakan terbuka untuk umum;
 - f) Menyebarkan kebijakan atau peraturan perundang – undangan;
 - g) Mendukung penyediaan sumber daya pelaksanaan kebijakan dan peraturan perundang – undangan;
 - h) Memberikan pendampingan hukum atau bantuan hukum;
 - i) Mengajukan keberatan terhadap pemberlakuan kebijakan atau peraturan perundang – undangan; dan/atau
 - j) Melakukan pemantauan dan penilaian terhadap pelaksanaan kebijakan atau peraturan perundang – undangan.
- 2) Keterlibatan dalam tahapan pemilihan, yang dapat berupa mengikuti seluruh program yang terdapat dalam tahapan pemilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan dan dapat berupa:
- a) Menjadi petugas Penyelenggara Pemilihan;
 - b) Memberi masukan atau tanggapan terhadap pelaksanaan tahapan pemilihan; dan/atau
 - c) Menjadi pendukung kegiatan dari peserta pemilihan.
- 3) Keterlibatan dalam evaluasi penyelenggaraan pemilihan, yang dapat berupa:
- a) Ikut dalam pertemuan evaluasi penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan lingkup tugas dan fungsi masing – masing dan pihak lain yang terkait; dan/atau
 - b) Memberikan masukan atau pendapat penyempurnaan penyelenggaraan pemilihan sesuai dengan hasil evaluasi.
- b. Pengawasan pada setiap tahapan pemilihan;
- c. Sosialisasi pemilihan, yang dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dan dapat bekerja sama dengan KPU Prov Kalsel dengan tujuan:
- 1) Menyebarkan informasi tahapan, jadwal dan program pemilihan;
 - 2) Meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kemampuan masyarakat tentang pemilihan; dan

- 3) Meningkatkan partisipasi pemilih.
- d. Pendidikan politik bagi pemilih, yang dapat dilaksanakan oleh setiap warga Negara, kelompok organisasi kemasyarakatan, organisasi keagamaan, kelompok adat, komunitas masyarakat, badan hukum, lembaga pendidikan, dan media massa cetak atau elektronik dan dapat bekerja sama dengan KPU Prov Kalsel dengan tujuan:
 - 1) Membangun pengetahuan politik;
 - 2) Menumbuhkan kesadaran politik; dan
 - 3) Meningkatkan partisipasi politik.
- e. Pemantauan pemilihan, yang dapat dilaksanakan oleh Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
 - 1) Pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin e wajib memenuhi persyaratan, sebagai berikut:
 - a) Bersifat independen;
 - b) Mempunyai sumber dana yang jelas; dan
 - c) Terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing dan akreditasi dari KPU Prov Kalsel untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri.
 - 2) Selain wajib memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada poin 1), Pemantau Pemilihan Asing wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a) Mempunyai kompetensi dan pengalaman sebagai pemantau pemilihan di Negara lain yang dibuktikan dengan surat pernyataan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan;
 - b) Memperoleh visa untuk menjadi pemantau pemilihan dari perwakilan Republik Indonesia di luar negeri; dan
 - c) Memenuhi tata cara melakukan pemantauan yang diatur dalam peraturan perundang – undangan.
 - d) Wajib melapor ke KPU.
 - e) Mendaftar ke KPU atas rekomendasi Kementerian Luar Negeri, dengan cara mengisi formulir yang dapat diperoleh di Kantor KPU atau Kedutaan Besar/Konsulat Republik Indonesia di Negara asal pemantau.
 - 3) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri sebagaimana dimaksud pada poin e wajib mendaftar ke KPU Prov Kalsel untuk mendapatkan akreditasi untuk pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur.
 - 4) Pendaftaran Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing dilaksanakan sesuai dengan tahapan dan jadwal sebagaimana diatur

dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Selatan tentang Program, Jadwal dan Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan.

- 5) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada poin 4), dilakukan dengan mengisi formulir pendaftaran dan menyerahkan kelengkapan administrasi yang meliputi:
 - a) Profil organisasi Lembaga Pemantauan;
 - b) Nama dan jumlah anggota pemantau;
 - c) Alokasi anggota pemantau pemilihan gubernur dan wakil gubernur masing – masing di provinsi, kabupaten/kota dan kecamatan;
 - d) Rencana, jadwal kegiatan pemantau pemilihan dan daerah yang ingin dipantau;
 - e) Nama, alamat dan pekerjaan pengurus Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - f) Pas foto terbaru pengurus Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - g) Surat pernyataan mengenai sumber dana yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - h) Surat pernyataan mengenai independensi Lembaga Pemantauan yang ditandatangani oleh ketua Lembaga Pemantauan pemilihan;
 - i) Surat pernyataan atau pengalaman di bidang pemantauan dari organisasi pemantau yang bersangkutan atau dari pemerintah Negara lain tempat yang bersangkutan pernah melakukan pemantauan bagi Pemantau Pemilihan Asing.
 - j) Apabila ada penambahan nama, jumlah dan alokasi anggota pemantau serta penambahan daerah yang akan dipantau, dilaporkan kepada KPU Prov Kalsel .
- 6) KPU Prov Kalsel melakukan penelitian administrasi terhadap kelengkapan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam poin 5), dan untuk itu dapat membentuk panitia akreditasi.
- 7) KPU Prov Kalsel memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Dalam Negeri yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian dengan memberikan akreditasi kepada Lembaga Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri.
- 8) KPU memberikan persetujuan kepada Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi persyaratan berdasarkan hasil penelitian, dengan memberikan akreditasi kepada Pemantau Pemilihan Asing.
- 9) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin 7) dan 8) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi sampai dengan tahap penetapan Pasangan

Calon terpilih apabila pemantauan diajukan untuk seluruh tahapan pemilihan.

- 10) Akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin 7) dan 8) berlaku sejak diterbitkannya sertifikat akreditasi dan berlaku secara efektif mulai tahapan tertentu, apabila pemantauan diajukan tidak untuk seluruh tahapan pemilihan.
- 11) KPU menyerahkan daftar Pemantau Pemilihan Asing yang telah diakreditasi sebagaimana dimaksud pada poin 8) kepada KPU Prov Kalsel .
- 12) Tata cara pendaftaran dan pemberian akreditasi, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan KPU Prov Kalsel untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Keputusan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 13) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam poin 5), diberi tanda terdaftar sebagai Lembaga Pemantau Pemilihan serta mendapatkan sertifikat akreditasi sebagaimana dimaksud pada poin 7) dan 8), sedangkan yang tidak memenuhi kelengkapan administrasi dinyatakan tidak terakreditasi dan dilarang melakukan Pemantauan Pemilihan.
- 14) KPU Prov Kalsel menyampaikan nama dan jumlah Pemantau Pemilihan, alokasi anggota pemantau yang akan ditempatkan ke daerah, rencana dan jadwal kegiatan pemantauan, dan daerah yang akan dipantau sebagaimana dimaksud pada poin 5)b, 5)c dan 5)d, kepada Bawaslu Provinsi.
- 15) Sebelum melaksanakan pemantauan, Pemantauan Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing wajib melapor kepada Kepolisian Daerah Kalimantan Selatan.
- 16) Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing hanya melakukan pemantauan pada suatu daerah tertentu sesuai dengan rencana pemantauan yang telah diajukan kepada KPU dan KPU Prov Kalsel .
- 17) Anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing selama melaksanakan tugas pemantauan, wajib menggunakan tanda pengenal pemantau pemilihan, yang terdiri atas:
 - a) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, yang diberikan oleh KPU Prov Kalsel dan ditandatangani Ketua KPU Prov Kalsel serta distempel pada tanda pengenal;
 - b) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan Asing yang diberikan oleh KPU dan Ketua KPU membubuhkan tanda tangan dan stempel pada tanda pengenal.

- 18) Tanda pengenal Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin 17) berukuran 10cm x 5cm, berwarna dasar biru tua untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri, biru muda untuk Pemantau Pemilihan Asing dan tanda pengenal tersebut memuat informasi tentang:
- Nama dan alamat Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang memberi tugas;
 - Nama anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan;
 - Pas foto diri terbaru anggota Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing yang bersangkutan, ukuran 4cm x 6 cm berwarna;
 - Wilayah kerja pemantauan;
 - Nomor dan tanggal akreditasi;
 - Masa berlaku akreditasi Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan Pemantau Pemilihan Asing.
- 19) Lembaga Pemantau Pemilihan mempunyai hak:
- Mendapatkan akses di wilayah pemilihan;
 - Mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
 - Mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
 - Berada di lingkungan tempat pemungutan suara pada hari pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara;
 - Mendapat akses informasi dari KPU Prov Kalsel ;
 - Menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan Pemantauan Pemilihan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan Pemilihan
- 20) Lembaga Pemantau Pemilihan wajib:
- Mematuhi peraturan perundang – undangan serta menghormati kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - Mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
 - Melaporkan diri, mengurus proses akreditasi dan tanda pengenal kepada KPU Prov Kalsel ;
 - Melaporkan diri kepada Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia di wilayah setempat sebelum melaksanakan pemantauan;
 - Menggunakan tanda pengenal selama dalam pemantauan;

- f) Mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara dengan alasan keamanan;
 - g) Menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
 - h) Melaporkan jumlah dan keberadaan personil Pemantau Pemilihan serta tenaga pendukung administrative kepada KPU Prov Kalsel ;
 - i) Menghormati peranan, kedudukan dan wewenang Penyelenggara Pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada Penyelenggara Pemilihan dan kepada Pemilih;
 - j) Menghormati adat istiadat dan budaya setempat;
 - k) Melaksanakan perannya sebagai Pemantau Pemilihan secara obyektif dan tidak berpihak;
 - l) Membantu Pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada Bawaslu Provinsi;
 - m) Menjamin akurasi data dan informasi hasil pemantauan yang dilakukan dengan mengklarifikasi kepada KPU Prov Kalsel ;
 - n) Menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Prov Kalsel dan Bawaslu Provinsi sebelum pengumuman hasil pemungutan suara; dan
 - o) Menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Prov Kalsel dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih.
- 21) Lembaga Pemantauanan Pemilihan dilarang:
- a) Melakukan kegiatan yang mengganggu proses kegiatan pelaksanaan pemilihan;
 - b) Mempengaruhi pemilih dalam menggunakan haknya untuk memilih;
 - c) Mencampuri pelaksanaan tugas dan wewenang Penyelenggara Pemilihan;
 - d) Memihak kepada peserta pemilihan tertentu;
 - e) Menggunakan seragam, warna, atau atribut lain yang memberikan kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
 - f) Menerima atau memberikan hadiah, imbalan atau fasilitas apapun dari atau kepada peserta pemilihan;
 - g) Mencampuri dengan cara apapun urusan politik dan pemerintahan dalam negeri Indonesia dalam hal pemantau pemilihan merupakan Pemantau Pemilihan Asing;

- h) Membawa senjata, bahan peledak, dan/atau bahan berbahaya lainnya selama melakukan pemantauan;
 - i) Masuk ke dalam tempat pemungutan suara;
 - j) Menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan Penyelenggara Pemilihan; dan
 - k) Melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan.
- 22) Kode etik Lembaga Pemantauan Pemilihan meliputi:
- a) Nor partisan dan netral;
 - b) Tanpa kekerasan;
 - c) Mematuhi peraturan perundang – undangan;
 - d) Sukarela;
 - e) Integritas;
 - f) Kejujuran;
 - g) Objektif;
 - h) Kooperatif;
 - i) Transparan;
 - j) Kemandirian.
- 23) Lembaga Pemantauan Pemilihan yang melanggar kewajiban dan larangan sebagaimana dimaksud pada poin 20) dan 21), oleh KPU Prov Kalsel dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 24) Sebelum mencabut status dan hak sebagaimana dimaksud pada poin 23), KPU Prov Kalsel wajib mendengarkan penjelasan Lembaga Pemantauan Pemilihan.
- 25) Pencabutan status dan hak Lembaga Pemantauan Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan KPU Prov Kalsel untuk Pemantau Pemilihan Dalam Negeri dan KPU untuk Pemantau Pemilihan Asing.
- 26) Dalam hal pelanggaran dilakukan oleh Pemantau Pemilihan Asing, KPU Prov Kalsel melaporkan kepada KPU.
- 27) Dalam hal laporan sebagaimana dimaksud pada poin 26) terbukti, KPU mencabut status dan hak sebagai Pemantau Pemilihan Asing.
- 28) Lembaga Pemantau Pemilihan yang telah dicabut status dan haknya sebagai Lembaga Pemantauan Pemilihan dilarang menggunakan atribut Lembaga Pemantauan Pemilihan dan melakukan kegiatan yang berhubungan dengan Pemantauan Pemilihan.

- 29) Pelanggaran terhadap kewajiban dan larangan yang bersifat tindak pidana dan/atau perdata yang dilakukan oleh Lembaga Pemantauan Pemilihan, dikenai sanksi sesuai peraturan perundang – undangan.
- f. Survey atau jajak pendapat tentang pemilihan dan penghitungan cepat hasil pemilihan.
- 1) Masyarakat dapat melakukan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 2) Survei atau Jajak Pendapat sebagaimana dimaksud pada poin 1) meliputi:
 - a) Survei tentang perilaku memilih;
 - b) Survei tentang hasil pemilihan;
 - c) Survei tentang kelembagaan pemilihan seperti Penyelenggara Pemilihan, Partai Politik, Parlemen/Legislatif, Pemerintah, dan/atau
 - d) Survei tentang Pasangan Calon.
 - 3) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU Prov Kalsel dan dilakukan dengan ketentuan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat lintas Kabupaten/Kota dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di KPU Prov Kalsel .
 - 4) Lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan sebagaimana dimaksud pada poin 3), wajib mendaftar pada KPU Prov Kalsel paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara, dengan menyerahkan dokumen berupa:
 - a) Akte pendirian/badan hukum lembaga;
 - b) Susunan kepengurusan lembaga;
 - c) Surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;
 - d) Pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4cm x 6cm sebanyak 4 (empat) lembar;
 - e) Surat pernyataan bahwa Lembaga Survei:
 - i. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilihan;
 - ii. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - iii. Bertujuan meningkatkan partisipasi masyarakat secara luas;
 - iv. Mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggara Pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar;
 - v. Benar – benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- vi. Tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
 - vii. Menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
 - viii. Melaporkan metodologi pencuplikan data (sampling), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
- 5) Pengumuman Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dilakukan dengan memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, jumlah responden, tanggal pelaksanaan survei, cakupan pelaksanaan survei dan pernyataan bahwa hasil tersebut bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilihan.
 - 6) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dalam mengumumkan dan/atau menyebarluaskan hasilnya wajib memberitahukan bahwa hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilihan.
 - 7) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil kepada KPU Prov Kalsel tempat pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan terdaftar paling lambat 15 (lima belas) hari setelah pengumuman hasil Survei dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 8) Laporan sebagaimana dimaksud pada poin 7), meliputi:
 - a) Informasi terkait status badan hukum;
 - b) Keterangan terdaftar sebagai Lembaga Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan;
 - c) Susunan kepengurusan;
 - d) Sumber dana;
 - e) Alat yang digunakan;
 - f) Metodologi yang digunakan; dan
 - g) Hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 9) Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan wajib menyampaikan salinan hasil Survei atau Jajak Pendapat dan Hasil Penghitungan Cepat kepada KPU Prov Kalsel .
 - 10) Pengaduan masyarakat terhadap pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan dapat disampaikan kepada KPU Prov Kalsel dengan menyertakan identitas pelapor.
 - 11) Dalam menindaklanjuti pengaduan masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 10), KPU Prov Kalsel dapat membentuk Dewan Etik atau menyerahkan

pengaduan tersebut kepada Asosiasi Lembaga Survei atau Jajak Pendapat untuk mendapatkan penilaian dugaan pelanggaran etika yang dilakukan oleh Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.

- 12) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada poin 11), berjumlah 5 (lima) orang, ditetapkan oleh KPU Prov Kalsel dengan Keputusan KPU Prov Kalsel, yang terdiri dari:
 - a) 2 (dua) orang akademisi;
 - b) 2 (dua) orang profesional/ahli Lembaga Survei; dan
 - c) 1 (satu) orang Anggota KPU Prov Kalsel.
 - 13) Dewan Etik sebagaimana dimaksud pada poin 12) tidak berasal dari anggota dan/atau partisan Partai Politik.
 - 14) KPU Prov Kalsel dapat memberikan sanksi kepada Pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan yang terbukti melakukan pelanggaran etika.
 - 15) Sanksi sebagaimana dimaksud pada poin 14), dapat berbentuk pernyataan tidak kredibel, peringatan atau larangan melakukan kegiatan Survei atau Jajak Pendapat atau Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan.
 - 16) Pelanggaran tindak pidana pemilihan yang dilakukan oleh Pelaksana Survey atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilihan, dikenai sanksi sesuai undang – undang tentang pemilihan.
2. Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada poin 1 dilakukan dengan ketentuan:
- a. Tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Pasangan Calon;
 - b. Tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan pemilihan;
 - c. Bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas;
 - d. Mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi penyelenggaraan pemilihan yang aman, damai, tertib dan lancar.

BAB IV
AKSES DATA DAN INFORMASI

KPU Prov Kalsel memberikan akses data dan informasi yang bersifat terbuka kepada Pemilih, yang ditayangkan pada laman KPU Prov Kalsel dalam bentuk format data yang bisa diolah.

Ditetapkan di : Banjarmasin
Pada tanggal : 19 Mei 2015

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN,**

ttd.

SAMAHUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
Kepala bagian Hukum, Teknis dan Hupmas



HURIARAHMAN